



**P U T U S A N**

**Nomor: 168/B/2016/PT.TUN-MDN**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;-----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

Berkedudukan di Jalan Arisun No.30, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3187.1/13.07.600-14/XI/2015 tanggal 30 November 2015, memberikan kuasa kepada ;-----

1. Nama : ERI SYARIF, A.Ptnh;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Nip: 19611231 198203 1 027 ;-----

Pangkat/Gol: Penata Tk.I (III/d) ;-----

Jabatan: Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;-----

2. Nama : DIDIK TRIS ARDIJANTO, S.Sos;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Nip: 19611231 198203 1 027 ;-----

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) ;-----

Jabatan: Kasubsi Perkara Pertanahan;-----

3. Nama : LILI SURYENTI, S.Si;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Nip: 19611231 198203 1 027 ;-----

Pangkat/Gol: Penata Tk.I (III/d) ;-----

Jabatan: Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama: ARDJUNA ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Nip: 19621018 198303 1 002 ;-----

Pangkat/Gol: Penata (III/c) ;-----

Jabatan: Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan ;-----

5. Nama: SUFARMI, SH ;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ;-----

Nip : 19640321 199803 1 003 ;-----

Pangkat/Gol : Penata (III/c) ;-----

Jabatan: Kasubsi Pendaftaran Hak Atas Tanah ;-----

Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, Jl.

Arisun No. 30, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota

Payakumbuh ;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

2. **ASRIL.D**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Ketinggian Nagari

Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Pekerjaan Pensiunan;-

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI-1/PEMBANDING**;-----

## M E L A W A N

1. **SYAHRIAL Dt. PARISAI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Sungai Balantak,

Jorong Sarilamak, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh

Kota, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Bertindak selaku Mamak Kepala Waris Mewakili Anak Kemenakan Keturunan

PUTI RENO, kaum persukuan Pitopang, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau,

Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat

Pernyataan Kesepakatan Kaum Datuak Parisai Suku Pitopang, Nagari Sarilamak,

Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 10 Agustus 2015;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 168/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. H. ARMILIS RAMAINI, SH.;-----
2. ALI HUSIN NASUTION, SH.;-----
3. MUHAMMAD FAUZAN AZIM, SHI, MH.;-----
4. GUNTUR ABDURRAHMAN, SH ;-----
5. IMAN PARTAONAN HASIBUAN, SHI ;-----
6. ERIK SEPRIA, SHI ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Armilis Rmaini Advocates and Law Consultants, Beralamat di Hotel Badarussamsi Jalan Sisingamangaraja No. 71 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;---Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /TERBANDING**;-----

**2. YENTI MURNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Tabing Wisma Indah V Jl.

Gunung Jaya Wijaya blok A.1 No.3 Padang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERIZAL EFFENDI,SH.,MH dan HENDRA PUTRA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum Erizal Effendi, SH & Partner (Law Firm), Beralamat di Jalan S. Parman No. 115 Padang tanggal 28 Juli 2016 ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI-2/TURUT TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 168/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 29/G/2015/PTUN-PDG tanggal 21 Juli 2016;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 168/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN tanggal 22 Oktober 2016;-----

4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 29/B/2015/PTUN-MDN tanggal 21 Juli 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut;-----

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat, yaitu :

1 ) Sertipikat Hak Milik Nomor 1666 tanggal 27 April 1993 Gambar Situasi Nomor 558 – 09 tanggal 29 Juli 1992 dengan luas 60.330 m<sup>2</sup>, atas nama Yenti Murni yang teletak di Desa Ketinggian Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat ;-----

2 ) Sertipikat Hak Milik Nomor 4441 tanggal 21 Januari 2015 Surat Ukur Nomor 03430/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan luas 18.376 m<sup>2</sup> atas nama Asril D yang terletak di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat ;-----

3 ) Sertipikat Hak Milik Nomor 2535 tanggal 27 Januari 1986 dengan luas 16.880 m<sup>2</sup> atas nama Ali Akbar Dt. Paduko Rajo yang telah dibaliknamakan atas nama

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 168/B/2016/PT.TUN-MDN



Zabidar Munaf yang terletak di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten

Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa :

1 ) Sertipikat Hak Milik Nomor 1666 tanggal 27 April 1993 Gambar Situasi Nomor 558 – 09 tanggal 29 Juli 1992 dengan luas 60.330 m<sup>2</sup>, atas nama Yenti Murni yang teletak di Desa Ketinggian Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat ;-----

2 ) Sertipikat Hak Milik Nomor 4441 tanggal 21 Januari 2015 Surat Ukur Nomor 03430/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan luas 18.376 m<sup>2</sup> atas nama Asril D yang terletak di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat ;-----

3 ) Sertipikat Hak Milik Nomor 2535 tanggal 27 Januari 1986 dengan luas 16.880 m<sup>2</sup> atas nama Ali Akbar Dt. Paduko Rajo yang telah dibaliknamakan atas nama Zabidar Munaf yang terletak di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat ;-----

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.210.000,- ( Tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah );-----

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 29/G/2015/PTUN-PDG tanggal 21 Juli 2016 tersebut, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang masing-masing pada tanggal 27 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat T DIDIK TRIS ARDIJANTO, S.Sos dan ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi-1 ASRIL D serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 29/G/2016/PTUN-PDG masing-masing tanggal 27 Juli 2016, Permohonan Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding, Tergugat II Intervensi-2/Turut Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 28 Juli 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 29/G/2015/PTUN-PDG;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 22 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari itu juga, dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Turut Terbanding pada tanggal 22 September 2016, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 29/G/2015/PTUN-PDG, yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai Judex Factie telah salah atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak memeberikan pertimbangan hukum yang cukup dan telah melanggar Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang \_ Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta bertindak sewenang-wenang dalam mengadili perkara ini dan mengabaikan serta tidak memepertimbangkan dan menghargai kearifan lokal berupa keputusan oleh Ninik Mamak Nagari Sarilamak pada tahun 1975, disebuah Sekolah Dasar (SD) di Jorong ketinggian Nagari Sarilamak, oleh karena itu Tergugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:

Mengadili:

Halaman **6** dari 13 halaman, Putusan No. 168/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 29/G/2015/PTUN-PDG;

dan mengadili sendiri:

## I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan gugata Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; dikedua tingkat pengadilan kepada Penggugat/Terbanding;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi-1/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 22 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari itu juga, dan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 September 2016, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 29/G/2015/PTUN-PDG, yang pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai Judex Factie Nomor: 29/G/2015/PTUN-PDG telah salah atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, telah bertindak sewenang-wenang dalam mengadili perkara ini dan telah melanggar Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang \_ Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mengabaikan serta tidak

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 168/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan menghargai kearifan lokal berupa keputusan oleh Ninik Mamak Nagari Sarilamak pada tahun 1975, disebuah Sekolah Dasar (SD) di Jorong ketinggian, Nagari Sarilamak, oleh karena itu Tergugat II Intervensi-1/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:

Mengadili

- Menerima Permohonana banding dari Tergugat II Intervensi-1/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 29/G/2015/PTUN-PDG;

dandengan mengadili sendiri:

## I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi-1/Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan gugata Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat pengadilan kepada Penggugat/Terbanding;

----- Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 29/G/2015/PTUN-PDG tertanggal 27 September 2016;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas

Halaman **8** dari 13 halaman, Putusan No. 168/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 29/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 01 September 2016 dan para pihak tidak menggunakan haknya untuk melihat dan mempelajari berkas perkara berdasarkan surat keterangan wakil panitera tertanggal 27 September 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 29/G/2015/PTUN-MDN. diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2/Turut Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dihitung setelah diucapkan putusan tersebut, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan; -----

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 168/B/2016/PT.TUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 27 Juli 2016 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke-6 (enam), dan pihak Tergugat II Intervensi-1/Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 27 Juli 2016 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke-6 (enam) sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi-1, secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 29/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 21 Juli 2016 serta meneliti dan memperhatikan surat - surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi-1/Pembanding di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan

Halaman **10** dari 13 halaman, Putusan No. 168/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 29/G/2015/PTUN-MDN tanggal 21 Juli 2016 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa tentang memori banding pihak Tergugat/Pembanding dan memori banding Tergugat II Intervensi-1/Pembanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

### **MEMPERHATIKAN**

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman **11** dari 13 halaman, Putusan No. 168/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan  
sengketa tata usaha negara ini;

**M E N G A D I L I**

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-  
1/Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 29/G/2015/PTUN-PDG tanggal 21 Juli 2016 yang dimohonkan  
banding;-----**
- **Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-  
1/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jumat** tanggal **28 Oktober 2016** oleh kami: **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. A. SAYUTI, SH.,MH.** dan **ACHMAD ROMLI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;-----

Halaman **12** dari 13 halaman, Putusan No. 168/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**H. A. SAYUTI, SH.,MH.**

**ACHMAD HARI ARWOKO,**

**SH., MH.**

**ACHMAD ROMLI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**DANIEL H. SIAGIAN,**

**SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **13** dari 13 halaman, Putusan No. 168/B/2016/PT.TUN-MDN



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)